



PUTUSAN

Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ropi'i
2. Tempat lahir : MALANG
3. Umur/Tanggal lahir : 43/27 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anggrek, RT.25/ RW.01, Desa Ngembal, Kec. Wajak, Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ropi'i ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROPI'I BIN KUSNO (ALM)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang diperdagangkan (jenis kantong bekas, karung bekas, pakaian bekas)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 110 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROPI'I BIN KUSNO (ALM)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidi selama **2 (dua) bulan** kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truk dengan merk Mitsubishi Fuso berwarna hitam dengan No.Pol DK-8795-BN beserta kunci dan STNK an.LANY WIJAYA

Dikembalikan kepada sdr.LANNY WIJAYA melalui sdr. FEBRI KRISTANTO

- Pakaian bekas yang dikemas dalam bentuk Ballperss sejumlah 120 (seratus dua puluh satu) buah.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi model M2101K6G warna silver-perunggu
- Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512025363852 dan nomo rekening 3174067508 an.ROPI'

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa ROPI'I BIN KUSNO pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli atau atau setidak-tidaknya yang terjadi pada tahun 2023, bertempat di atas KM.Dharma Kartika 3 yang sedang sandar di Pelabuhan Jamrud Selatan, Tanjung Perak, Surabaya atau pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang diperdagangkan (jenis kantong bekas, karung bekas, pakaian bekas)" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, terdakwa ROPI'I BIN KUSNO sepakat untuk mengambil titipan dari sdr.H DANI melalui via telepon berupa pengiriman pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) ball dari Pangkalan Bun yang transit di Malang hingga sampai ke pembeli yang berada di Tabanan Bali. Atas titipan ballpress tersebut merupakan milik Sdr. H. DANI yang akan dikirimkan kepada Sdr. ADI di Tabanan dengan harga jual yang tidak diketahui oleh Terdakwa. Terdakwa dalam proses perdagangan tersebut, berperan melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan baik ketika mulai menaikkan muatan hingga bongkar muat selesai dan colt diesel mengangkut muatan ballpress tersebut. Terdakwa juga berperan menghubungi pihak pembeli sebagai penerima barang setibanya di tempat tujuan dan melaporkan kepada Sdr. H. DANI ketika proses selesai.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, saksi FEBRI KRISTANTO sebagai Sopir Truck Mitsubishi Fuso No.Pol DK-9795-BN bertugas mengangkut barang ekspedisi PT.Java Expres dari Surabaya tujuan Kalimantan Tengah. Dalam hal telah selesai melakukan ekspedisi ke Kalimantan Tengah, maka saksi FEBRI KRISTANTO tidak membawa muatan PT. Jaya Express dari Kalimantan Tengah, sehingga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi muatan kosong tersebut, atas permintaan terdakwa dan Sdr. H. DANI, saksi FEBRI KRISTANTO mengangkut muatan berupa pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) ball dengan ukuran persegi panjang ukuran sekitar 60 cm x 80 cm serta dilapisi 2 pelapis bagian berwarna kuning dan bagian luar berwarna putih;

- Bahwa atas kesepakatan pengiriman Ballpress tersebut, Sdr. H. DANI memberikan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 3174067509 atas nama ROPI'I sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah). Atas uang yang diperoleh tersebut, terdakwa mempergunakan untuk biaya pengiriman pakaian bekas dari Pangkalan Bun transit Malang, sampai ke pembeli di Tabanan Bali, dengan rincian:

- Sewa colt Diesel sebanyak 2 unit sebesar Rp.7.000.000,-
- Biaya tiket kapal sebesar Rp.6.000.000,-
- Biaya kuli angkut sebesar Rp.1.200.000,-
- Biaya operasional truk dan sopir sebesar Rp.3.000.000,-
- Upah/ fee terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekira jam 22.00 Wib, pada saat KM.Dharma Kartika 3 sedang sandar di Pelabuhan Jamrud Selatan Tanjung Perak Surabaya, saksi SINGGIH SUGIHARTO, saksi DARSONO, saksi DEDY ERWANTO, dan saksi EKO WAHYU PURNOMO yang sebelumnya memperoleh informasi mengenai adanya pengiriman pakaian bekas yang dilarang untuk diperdagangkan di wilayah perairan Surabaya langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi FEBRI KRISTANTO yang pada saat itu berada di atas KM.Dharma Kartika 3. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi FEBRI KRISTANTO didapatkan 120 (seratus dua puluh) pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan yang diangkut menggunakan Truck Mitubishi Fuso No.Pol DK-9795-BN dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah tujuan pengiriman Kabupaten Malang dengan penerima atas nama ROPI'I, selanjutnya sopir atas nama FEBRI KRISTANTO dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 13.30 Wib, terdakwa ROPI'I BIN KUSNO mendatangi kantor Ditpolairud Polda Jatim di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya untuk ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang berbunyi, "pakaian bekas termasuk dalam barang dan dan/ata jasa yang dilarang untuk diperdagangkan." Ketentuan tersebut juga tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor pada bagian Lampiran II Romawi IV Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas dan Pakaian Bekas, yaitu:

IV. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: -- Bekas:	
21.	6305.10.21	--- Dari serat jute	
22.	6305.10.29	--- Lain-lain	
23.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	

Dengan demikian pakaian bekas merupakan barang yang dilarang diperdagangkan dalam hal Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa ROPI'I BIN KUSNO pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli atau atau setidaknya-tidaknya yang terjadi pada tahun 2023, bertempat di atas KM.Dharma Kartika 3 yang sedang sandar di Pelabuhan Jamrud Selatan, Tanjung Perak, Surabaya atau pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jenis kantong bekas, karung bekas, pakaian bekas)” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, terdakwa ROPI'I BIN KUSNO sepakat untuk mengambil titipan dari sdr.H DANI melalui via telepon berupa pengiriman pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) ball dari Pangkalan Bun yang transit di Malang hingga sampai ke pembeli yang berada di Tabanan Bali. Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, saksi FEBRI KRISTANTO sebagai Sopir Truck Mitsubishi Fuso No.Pol DK-9795-BN bertugas mengangkut barang ekspedisi PT.Java Expres dari Surabaya tujuan Kalimantan Tengah. Dalam hal telah selesai melakukan ekspedisi ke Kalimantan Tengah, maka saksi FEBRI KRISTANTO tidak membawa muatan PT. Jaya Express dari Kalimantan Tengah, sehingga dalam kondisi muatan kosong atas permintaan terdakwa dan Sdr. H. DANI, saksi FEBRI KRISTANTO mengangkut muatan berupa pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) ball dengan ukuran persegi panjang ukuran sekitar 60 cm x 80 cm serta dilapisi 2 pelapis bagian berwarna kuning dan bagian luar berwarna putih;
- Bahwa atas kesepakatan pengiriman Ballpress tersebut, Sdr. H. DANI memberikan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 3174067509 atas nama ROPI'I sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah). Atas uang yang diperoleh tersebut, terdakwa mempergunakan untuk biaya pengiriman pakaian bekas dari Pangkalan Bun transit Malang, sampai ke pembeli di Tabanan Bali, dengan rincian:
 - Sewa colt Diesel sebanyak 2 unit sebesar Rp.7.000.000,-
 - Biaya tiket kapal sebesar Rp.6.000.000,-
 - Biaya kuli angkut sebesar Rp.1.200.000,-
 - Biaya operasional truk dan sopir sebesar Rp.3.000.000,-
 - Upah/ fee terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekira jam 22.00 Wib, pada saat KM.Dharma Kartika 3 sedang sandar di Pelabuhan Jamrud Selatan Tanjung Perak Surabaya, saksi SINGGIH SUGIHARTO, saksi DARSONO, saksi DEDY ERWANTO, dan saksi EKO WAHYU PURNOMO yang sebelumnya memperoleh informasi mengenai adanya pengiriman pakaian bekas yang dilarang untuk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby



diperdagangkan di wilayah perairan Surabaya langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi FEBRI KRISTANTO yang pada saat itu berada di atas KM.Dharma Kartika 3. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi FEBRI KRISTANTO didapatkan 120 (seratus dua puluh) pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan yang diangkut menggunakan Truck Mitribishi Fuso No.Pol DK-9795-BN dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah tujuan pengiriman Kabupaten Malang dengan penerima atas nama ROPI'I, selanjutnya sopir atas nama FEBRI KRISTANTO dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 13.30 Wib, terdakwa ROPI'I BIN KUSNO mendatangi kantor Ditpolairud Polda Jatim di Surabaya untuk ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa untuk mekanisme pengiriman ballpres dilakukan dengan cara dipindahkan dari truk fuso ke kendaraan truk yang lebih kecil dan menuju ke lokasi transit yaitu di Malang untuk selanjutnya sampai ke pembeli di Tabanan. Atas ballpres tersebut berasal dari luar negeri (barang impor) untuk diperdagangkan di Indonesia dalam usaha trifthing, pun terkait ballpress yang diimpor tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang.

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang berbunyi, "pakaian bekas termasuk dalam barang dan dan/ata jasa yang dilarang untuk diperdagangkan." Ketentuan tersebut juga tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor pada bagian Lampiran II Romawi IV Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas dan Pakaian Bekas, yaitu:

IV. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS			
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: -- Bekas:	
21.	6305.10.21	--- Dari serat jute	
22.	6305.10.29	--- Lain-lain	
23.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pakaian bekas merupakan barang yang dilarang diperdagangkan dalam hal Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Memperdagangkan Barang/Jasa yang dilarang untuk Diperdagangkan yang dilakukan oleh Terdakwa ROPI'I BIN KUSNO (ALM)
 - Bahwa benar menurut keterangan terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, terdakwa ROPI'I BIN KUSNO sepakat untuk mengambil titipan dari sdr.H DANI melalui via telepon berupa pengiriman pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) ball dari Pangkalan Bun yang transit di Malang hingga sampai ke pembeli yang berada di Tabanan Bali. Atas titipan ballpress tersebut merupakan milik Sdr. H. DANI yang akan dikirimkan kepada Sdr. ADI di Tabanan dengan harga jual yang tidak diketahui oleh Terdakwa. Terdakwa dalam proses perdagangan tersebut, berperan melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan baik ketika mulai menaikkan muatan hingga bongkar muat selesai dan colt diesel mengangkut muatan ballpress tersebut.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga berperan menghubungi pihak pembeli sebagai penerima barang setibanya di tempat tujuan dan melaporkan kepada Sdr. H. DANI ketika proses selesai.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, saksi FEBRI KRISTANTO sebagai Sopir Truck Mitsubishi Fuso No.Pol DK-9795-BN bertugas mengangkut barang ekspedisi PT.Java Expres dari Surabaya tujuan Kalimantan Tengah. Dalam hal telah selesai melakukan ekspedisi ke Kalimantan Tengah, maka saksi FEBRI KRISTANTO tidak membawa muatan PT. Jaya Express dari Kalimantan Tengah, sehingga dalam kondisi muatan kosong tersebut, atas permintaan terdakwa dan Sdr. H. DANI, saksi FEBRI KRISTANTO mengangkut muatan berupa pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) ball dengan ukuran persegi panjang ukuran sekitar 60 cm x 80 cm serta dilapisi 2 pelapis bagian berwarna kuning dan bagian luar berwarna putih;

- Bahwa atas kesepakatan pengiriman Ballpress tersebut, Sdr. H. DANI memberikan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 3174067509 atas nama ROPI'I sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah). Atas uang yang diperoleh tersebut, terdakwa mempergunakan untuk biaya pengiriman pakaian bekas dari Pangkalan Bun transit Malang, sampai ke pembeli di Tabanan Bali, dengan rincian:

- a. Sewa colt Diesel sebanyak 2 unit sebesar Rp.7.000.000,-
- b. Biaya tiket kapal sebesar Rp.6.000.000,-
- c. Biaya kuli angkut sebesar Rp.1.200.000,-
- d. Biaya operasional truk dan sopir sebesar Rp.3.000.000,-
- e. Upah/ fee terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekira jam 22.00 Wib, pada saat KM.Dharma Kartika 3 sedang sandar di Pelabuhan Jamrud Selatan Tanjung Perak Surabaya, saksi SINGGIH SUGIHARTO, saksi DARSONO, saksi DEDY ERWANTO, dan saksi EKO WAHYU PURNOMO yang sebelumnya memperoleh informasi mengenai adanya pengiriman pakaian bekas yang dilarang untuk diperdagangkan di wilayah perairan Surabaya langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi FEBRI KRISTANTO yang pada saat itu berada di atas KM.Dharma Kartika 3. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi FEBRI KRISTANTO didapatkan 120 (seratus dua puluh) pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan yang diangkut menggunakan Truck Mitribishi Fuso No.Pol DK-9795-BN dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah tujuan pengiriman

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang dengan penerima atas nama ROPI'I, selanjutnya sopir atas nama FEBRI KRISTANTO dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 13.30 Wib, terdakwa ROPI'I BIN KUSNO mendatangi kantor Ditpolairud Polda Jatim di Surabaya untuk ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. EKO WAHYU PURNOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Memperdagangkan Barang/Jasa yang dilarang untuk Diperdagangkan yang dilakukan oleh Terdakwa ROPI'I BIN KUSNO (ALM)

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, terdakwa ROPI'I BIN KUSNO sepakat untuk mengambil titipan dari sdr.H DANI melalui via telepon berupa pengiriman pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) ball dari Pangkalan Bun yang transit di Malang hingga sampai ke pembeli yang berada di Tabanan Bali. Atas titipan ballpress tersebut merupakan milik Sdr. H. DANI yang akan dikirimkan kepada Sdr. ADI di Tabanan dengan harga jual yang tidak diketahui oleh Terdakwa. Terdakwa dalam proses perdagangan tersebut, berperan melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan baik ketika mulai menaikkan muatan hingga bongkar muat selesai dan colt diesel mengangkut muatan ballpress tersebut. Terdakwa juga berperan menghubungi pihak pembeli sebagai penerima barang setibanya di tempat tujuan dan melaporkan kepada Sdr. H. DANI ketika proses selesai.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, saksi FEBRI KRISTANTO sebagai Sopir Truck Mitsubishi Fuso No.Pol DK-9795-BN bertugas mengangkut barang ekspedisi PT.Java Expres dari Surabaya tujuan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah. Dalam hal telah selesai melakukan ekspedisi ke Kalimantan Tengah, maka saksi FEBRI KRISTANTO tidak membawa muatan PT. Jaya Express dari Kalimantan Tengah, sehingga dalam kondisi muatan kosong tersebut, atas permintaan terdakwa dan Sdr. H. DANI, saksi FEBRI KRISTANTO mengangkut muatan berupa pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) ball dengan ukuran persegi panjang ukuran sekitar 60 cm x 80 cm serta dilapisi 2 pelapis bagian berwarna kuning dan bagian luar berwarna putih;

- Bahwa atas kesepakatan pengiriman Ballpress tersebut, Sdr. H. DANI memberikan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 3174067509 atas nama ROPI'I sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah). Atas uang yang diperoleh tersebut, terdakwa mempergunakan untuk biaya pengiriman pakaian bekas dari Pangkalan Bun transit Malang, sampai ke pembeli di Tabanan Bali, dengan rincian:

- a. Sewa colt Diesel sebanyak 2 unit sebesar Rp.7.000.000,-
- b. Biaya tiket kapal sebesar Rp.6.000.000,-
- c. Biaya kuli angkut sebesar Rp.1.200.000,-
- d. Biaya operasional truk dan sopir sebesar Rp.3.000.000,-
- e. Upah/ fee terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekira jam 22.00 Wib, pada saat KM.Dharma Kartika 3 sedang sandar di Pelabuhan Jamrud Selatan Tanjung Perak Surabaya, saksi SINGGIH SUGIHARTO, saksi DARSONO, saksi DEDY ERWANTO, dan saksi EKO WAHYU PURNOMO yang sebelumnya memperoleh informasi mengenai adanya pengiriman pakaian bekas yang dilarang untuk diperdagangkan di wilayah perairan Surabaya langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi FEBRI KRISTANTO yang pada saat itu berada di atas KM.Dharma Kartika 3. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi FEBRI KRISTANTO didapatkan 120 (seratus dua puluh) pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan yang diangkut menggunakan Truck Mitubishi Fuso No.Pol DK-9795-BN dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah tujuan pengiriman Kabupaten Malang dengan penerima atas nama ROPI'I, selanjutnya sopir atas nama FEBRI KRISTANTO dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 13.30 Wib, terdakwa ROPI'I BIN

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSNO mendatangi kantor Ditpolairud Polda Jatim di Surabaya untuk ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, terdakwa ROPI'I BIN KUSNO sepakat untuk mengambil titipan dari sdr.H DANI melalui via telepon berupa pengiriman pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) ball dari Pangkalan Bun yang transit di Malang hingga sampai ke pembeli yang berada di Tabanan Bali. Atas titipan ballpress tersebut merupakan milik Sdr. H. DANI yang akan dikirimkan kepada Sdr. ADI di Tabanan dengan harga jual yang tidak diketahui oleh Terdakwa. Terdakwa dalam proses perdagangan tersebut, berperan melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan baik ketika mulai menaikkan muatan hingga bongkar muat selesai dan colt diesel mengangkut muatan ballpress tersebut. Terdakwa juga berperan menghubungi pihak pembeli sebagai penerima barang setibanya di tempat tujuan dan melaporkan kepada Sdr. H. DANI ketika proses selesai.
- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, saksi FEBRI KRISTANTO sebagai Sopir Truck Mitsubishi Fuso No.Pol DK-9795-BN bertugas mengangkut barang ekspedisi PT.Java Expres dari Surabaya tujuan Kalimantan Tengah. Dalam hal telah selesai melakukan ekspedisi ke Kalimantan Tengah, maka saksi FEBRI KRISTANTO tidak membawa muatan PT. Jaya Express dari Kalimantan Tengah, sehingga dalam kondisi muatan kosong tersebut, atas permintaan terdakwa dan Sdr. H. DANI, saksi FEBRI KRISTANTO mengangkut muatan berupa pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) ball dengan ukuran persegi panjang ukuran sekitar 60 cm x 80 cm serta dilapisi 2 pelapis bagian berwarna kuning dan bagian luar berwarna putih;
- Bahwa atas kesepakatan pengiriman Ballpress tersebut, Sdr. H. DANI memberikan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3174067509 atas nama ROPI'I sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah). Atas uang yang diperoleh tersebut, terdakwa mempergunakan untuk biaya pengiriman pakaian bekas dari Pangkalan Bun transit Malang, sampai ke pembeli di Tabanan Bali, dengan rincian:

- Sewa colt Diesel sebanyak 2 unit sebesar Rp.7.000.000,-
 - Biaya tiket kapal sebesar Rp.6.000.000,-
 - Biaya kuli angkut sebesar Rp.1.200.000,-
 - Biaya operasional truk dan sopir sebesar Rp.3.000.000,-
 - Upah/ fee terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekira jam 22.00 Wib, pada saat KM.Dharma Kartika 3 sedang sandar di Pelabuhan Jamrud Selatan Tanjung Perak Surabaya, saksi SINGGIH SUGIHARTO, saksi DARSONO, saksi DEDY ERWANTO, dan saksi EKO WAHYU PURNOMO yang sebelumnya memperoleh informasi mengenai adanya pengiriman pakaian bekas yang dilarang untuk diperdagangkan di wilayah perairan Surabaya langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi FEBRI KRISTANTO yang pada saat itu berada di atas KM.Dharma Kartika 3. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi FEBRI KRISTANTO didapatkan 120 (seratus dua puluh) pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan yang diangkut menggunakan Truck Mitribishi Fuso No.Pol DK-9795-BN dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah tujuan pengiriman Kabupaten Malang dengan penerima atas nama ROPI'I, selanjutnya sopir atas nama FEBRI KRISTANTO dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Truck Mitribishi Fuso No.Pol DK-9795-BN bukan merupakan milik terdakwa, melainkan milik pihak ekspedisi PT.Java Expres;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kelengkapan izin ketika berperan sebagai pengangkut dan pengantar serta berkomunikasi dengan pembeli yang berada di Tabanan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar jam 13.30 Wib, terdakwa ROPI'I BIN KUSNO mendatangi kantor Ditpolairud Polda Jatim di Surabaya untuk ditangkap dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pakaian bekas yang dikemas dalam bentuk Ballperss sejumlah 120 (seratus dua puluh satu) buah
2. 1 (satu) unit kendaraan truk dengan merk Mitsubishi Fuso berwarna hitam dengan No.Pol DK-8795-BN beserta kunci dan STNK an.LANY WIJAYA
3. 1 (satu) unit handphone merk Redmi model M2101K6G warna silver-perunggu
4. Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512025363852 dan nomo rekening 3174067508 an.ROPI'I

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, terdakwa ROPI'I BIN KUSNO sepakat untuk mengambil titipan dari sdr.H DANI melalui via telepon berupa pengiriman pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) ball dari Pangkalan Bun yang transit di Malang hingga sampai ke pembeli yang berada di Tabanan Bali. Atas titipan ballpress tersebut merupakan milik Sdr. H. DANI yang akan dikirimkan kepada Sdr. ADI di Tabanan dengan harga jual yang tidak diketahui oleh Terdakwa. Terdakwa dalam proses perdagangan tersebut, berperan melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan baik ketika mulai menaikkan muatan hingga bongkar muat selesai dan colt diesel mengangkut muatan ballpress tersebut. Terdakwa juga berperan menghubungi pihak pembeli sebagai penerima barang setibanya di tempat tujuan dan melaporkan kepada Sdr. H. DANI ketika proses selesai. Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, saksi FEBRI KRISTANTO sebagai Sopir Truck Mitsubishi Fuso No.Pol DK-9795-BN bertugas mengangkut barang ekspedisi PT.Java Expres dari Surabaya tujuan Kalimantan Tengah. Dalam hal telah selesai melakukan ekspedisi ke Kalimantan Tengah, maka saksi FEBRI KRISTANTO tidak membawa muatan PT. Jaya Express dari Kalimantan Tengah, sehingga dalam kondisi muatan kosong tersebut, atas permintaan terdakwa dan Sdr. H. DANI, saksi FEBRI KRISTANTO mengangkut muatan berupa pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) ball dengan ukuran persegi panjang ukuran sekitar 60 cm x 80 cm serta dilapisi 2 pelapis bagian berwarna kuning dan bagian luar berwarna putih;Bahwa atas kesepakatan pengiriman Ballpress tersebut, Sdr. H. DANI memberikan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 3174067509



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ROPI'I sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah). Atas uang yang diperoleh tersebut, terdakwa mempergunakan untuk biaya pengiriman pakaian bekas dari Pangkalan Bun transit Malang, sampai ke pembeli di Tabanan Bali, dengan rincian:

- Sewa colt Diesel sebanyak 2 unit sebesar Rp.7.000.000,-
 - Biaya tiket kapal sebesar Rp.6.000.000,-
 - Biaya kuli angkut sebesar Rp.1.200.000,-
 - Biaya operasional truk dan sopir sebesar Rp.3.000.000,-
 - Upah/ fee terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekira jam 22.00 Wib, pada saat KM.Dharma Kartika 3 sedang sandar di Pelabuhan Jamrud Selatan Tanjung Perak Surabaya, saksi SINGGIH SUGIHARTO, saksi DARSONO, saksi DEDY ERWANTO, dan saksi EKO WAHYU PURNOMO yang sebelumnya memperoleh informasi mengenai adanya pengiriman pakaian bekas yang dilarang untuk diperdagangkan di wilayah perairan Surabaya langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi FEBRI KRISTANTO yang pada saat itu berada di atas KM.Dharma Kartika 3. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi FEBRI KRISTANTO didapatkan 120 (seratus dua puluh) pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan yang diangkut menggunakan Truck Mitribushi Fuso No.Pol DK-9795-BN dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah tujuan pengiriman Kabupaten Malang dengan penerima atas nama ROPI'I, selanjutnya sopir atas nama FEBRI KRISTANTO dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa untuk mekanisme pengiriman ballpres dilakukan dengan cara dipindahkan dari truk fuso ke kendaraan truk yang lebih kecil dan menuju ke lokasi transit yaitu di Malang untuk selanjutnya sampai ke pembeli di Tabanan. Atas ballpres tersebut berasal dari luar negeri (barang impor) untuk diperdagangkan di Indonesia dalam usaha trifthing, pun terkait ballpress yang diimpor tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang, dan terhadap barang tersebut tidak memiliki izin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang.**
2. **Unsur yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang diperdagangkan (jenis kantong bekas, karung bekas, pakaian bekas)**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawabannya. Hal ini terlihat dari cara merumuskan Strafbbaarfeit dengan awalan kata "Setiap orang" atau Barang siapa" (Hijdie). Bahwa dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia secara klasik pengaturan mengenai subjek yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana hanya berlaku terhadap orang perorangan (naturalijke persoon) hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai istilah barang siapa dalam KUHP yang hanya merujuk kepada orang perorangan. Namun, dalam tataran perkembangan hukum secara internasional, terdapat kesepakatan dari para negara-negara untuk bertemu dan membahas mengenai korporasi yang dipergunakan sebagai alat atau instrumen yang bertindak sebagai subjek hukum untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena hal tersebut, maka terbentuklah Konvensi Palermo di Italia (UNTOC) dan Konvensi Miranda di Mexico (UNCAC) yang pada pokoknya bersepakat bahwa korporasi merupakan salah satu pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik kejahatan white collar crime. Indonesia sebagai anggota dari PBB (UN) berkewajiban untuk bekerjasama memberantas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan pada akhirnya Indonesia meratifikasi kemudian memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek dari pelaku pidana.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang adalah orang yang benar-benar sadar, berkeinginan, kemudian melaksanakannya dengan menghendaki dan mengetahui (willen and wetten). Hazenwikel Suringa dalam memberikan pandangan mengenai Strafbbaarfeit merupakan suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang. Dalam hal terhadap diri natuurljke person tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana berkaitan dengan ketentuan dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP. Dalam tataran hukum pidana, mengenai alasan penghapus pidana terdiri dari: tidak dapat bertanggungjawab dikarenakan kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit, dalam hal ini terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang harus dapat dibuktikan secara yuridis normative untuk menunjukkan keadaan yang dimaksud. Selanjutnya, mengenai alasan penghapus pidana yaitu daya paksa (overmacht) tidak dapat dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa, dalam hal ini adalah pengaruh daya paksa batin maupun jasmani. Alasan penghapus pidana mengenai pembelaan darurat (noodweer), melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri maupun orang lain. Terdapat istilah hukum pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan. Istilah Ontoerekeningvaatsbaarheid muncul dari alasan-alasan penghapus pidana. Ontoerekeningvaatsbaarheid adalah orang yang melakukan suatu perbuatan karena suatu hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, maka terhadap perkara a quo tidak memenuhi kualifikasi sebagai Ontoerekeningvaatsbaarheid.

Menimbang bahwa dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa ROPI'I BIN KUSNO (ALM) yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang diperdagangkan (jenis kantong bekas, karung bekas, pakaian bekas)

Menimbang bahwa penerapan unsur ini merupakan penerapan dari asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum. Unsur memperdagangkan termasuk di dalamnya mengenai pengangkutan, hingga tahap perniagaan untuk kegiatan transaksi baik barang dan jasa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara a quo, terdapat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Secara khusus, telah termuat di dalam Lampiran II Romawi IV Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas dan Pakaian Bekas, yaitu:

IV. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: -- Bekas:	
21.	6305.10.21	--- Dari serat jute	
22.	6305.10.29	--- Lain-lain	
23.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan aturan tersebut, pakaian bekas merupakan barang yang dilarang diperdagangkan dalam hal Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap

Menimbang bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, terdakwa ROPI'I BIN KUSNO sepakat untuk mengambil titipan dari sdr.H DANI melalui via telepon berupa pengiriman pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) ball dari Pangkalan Bun yang transit di Malang hingga sampai ke pembeli yang berada di Tabanan Bali. Atas titipan ballpress tersebut merupakan milik Sdr. H. DANI yang akan dikirimkan kepada Sdr. ADI di Tabanan dengan harga jual yang tidak diketahui oleh Terdakwa. Terdakwa dalam proses perdagangan tersebut, berperan melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan baik ketika mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan muatan hingga bongkar muat selesai dan colt diesel mengangkut muatan ballpress tersebut. Terdakwa juga berperan menghubungi pihak pembeli sebagai penerima barang setibanya di tempat tujuan dan melaporkan kepada Sdr. H. DANI ketika proses selesai. Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023, saksi FEBRI KRISTANTO sebagai Sopir Truck Mitsubishi Fuso No.Pol DK-9795-BN bertugas mengangkut barang ekspedisi PT.Java Expres dari Surabaya tujuan Kalimantan Tengah. Dalam hal telah selesai melakukan ekspedisi ke Kalimantan Tengah, maka saksi FEBRI KRISTANTO tidak membawa muatan PT. Jaya Express dari Kalimantan Tengah, sehingga dalam kondisi muatan kosong tersebut, atas permintaan terdakwa dan Sdr. H. DANI, saksi FEBRI KRISTANTO mengangkut muatan berupa pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan sebanyak 120 (seratus dua puluh) ball dengan ukuran persegi panjang ukuran sekitar 60 cm x 80 cm serta dilapisi 2 pelapis bagian berwarna kuning dan bagian luar berwarna putih; Bahwa atas kesepakatan pengiriman Ballpress tersebut, Sdr. H. DANI memberikan uang kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening BCA 3174067509 atas nama ROPI'I sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah). Atas uang yang diperoleh tersebut, terdakwa mempergunakan untuk biaya pengiriman pakaian bekas dari Pangkalan Bun transit Malang, sampai ke pembeli di Tabanan Bali, dengan rincian:

Sewa colt Diesel sebanyak 2 unit sebesar Rp.7.000.000,-

Biaya tiket kapal sebesar Rp.6.000.000,-

Biaya kuli angkut sebesar Rp.1.200.000,-

Biaya operasional truk dan sopir sebesar Rp.3.000.000,-

Upah/ fee terdakwa sebesar Rp.2.000.000,-

elanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023, sekira jam 22.00 Wib, pada saat KM.Dharma Kartika 3 sedang sandar di Pelabuhan Jamrud Selatan Tanjung Perak Surabaya, saksi SINGGIH SUGIHARTO, saksi DARSONO, saksi DEDY ERWANTO, dan saksi EKO WAHYU PURNOMO yang sebelumnya memperoleh informasi mengenai adanya pengiriman pakaian bekas yang dilarang untuk diperdagangkan di wilayah perairan Surabaya langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi FEBRI KRISTANTO yang pada saat itu berada di atas KM.Dharma Kartika 3. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi FEBRI KRISTANTO didapatkan 120 (seratus dua puluh) pakaian bekas (Ballpress) yang dilarang untuk diperdagangkan yang diangkut menggunakan Truck Mitrubishi Fuso No.Pol DK-9795-BN dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah tujuan pengiriman Kabupaten Malang dengan penerima

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ROPI'I, selanjutnya sopir atas nama FEBRI KRISTANTO dan barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Jatim untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk mekanisme pengiriman ballpres dilakukan dengan cara dipindahkan dari truk fuso ke kendaraan truk yang lebih kecil dan menuju ke lokasi transit yaitu di Malang untuk selanjutnya sampai ke pembeli di Tabanan. Atas ballpres tersebut berasal dari luar negeri (barang impor) untuk diperdagangkan di Indonesia dalam usaha trifthing, pun terkait ballpress yang diimpor tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang, dan terhadap barang tersebut tidak memiliki izin.

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melanggar Pasal 110 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truk dengan merk Mitsubishi Fuso berwarna hitam dengan No.Pol DK-8795-BN beserta kunci dan STNK an.LANY WIJAYA

Dikembalikan kepada sdr.LANNY WIJAYA melalui sdr. FEBRI KRISTANTO

- Pakaian bekas yang dikemas dalam bentuk Ballperss sejumlah 120 (seratus dua puluh satu) buah.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi model M2101K6G warna silver-

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby



perunggu

- Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512025363852 dan nomo rekening 3174067508 an.ROPI'

yang digunakan sarana untuk tindak pidana perjudian, sehingga beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impordan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROPI'I BIN KUSNO (ALM)Y terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang diperdagangkan (jenis kantong bekas, karung bekas, pakaian bekas)";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1882/Pid.Sus/2023/PN Sby



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan truk dengan merk Mitsubishi Fuso berwarna hitam dengan No.Pol DK-8795-BN beserta kunci dan STNK an.LANY WIJAYA

Dikembalikan kepada sdr.LANNY WIJAYA melalui sdr. FEBRI KRISTANTO

- Pakaian bekas yang dikemas dalam bentuk Ballperss sejumlah 120 (seratus dua puluh satu) buah.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi model M2101K6G warna silver-perunggu
- Kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260512025363852 dan nomo rekening 3174067508 an.ROPI'

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 9 OKTOBER 2023 oleh kami, Khusaini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tongani, S.H., M.H., Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Itu Juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romauli Ritonga, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Romauli Ritonga, SH., MH.